



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Hj. HALMINAH binti MALANDRE DAENG MASIGA, tempat dan tanggal lahir, Bone, 27 September 1965, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Teluk Dalam RT. 034 RW. 000 Desa Nusantara Jaya, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

RAMLI BIN USMAN bin USMAN, tempat dan tanggal lahir, Bone, 01 Juli 1960, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Teluk Dalam RT. 034 RW. 000 Desa Nusantara Jaya, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

SITI RAMLAH binti JAFAR, tempat dan tanggal lahir, Benteng, 01 Juli 1967, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Teluk Dalam RT. 034 RW. 000 Desa Nusantara Jaya, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon I (calon istri);

Telah mendengar keterangan anak Pemohon II dan Pemohon III (calon suami);

Halaman 1 dari 27, Penetapan No. 73/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Tbh tanggal 15 Maret 2021, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah istri dari seorang laki-laki bernama al-marhum KADIR Bin RAHIN MUNG HALIM, menikah di KUA Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, pada tanggal 05 Januari 2000, Akta Nikah Nomor 480/18/I/2000 tanggal 13 April 2015, tidak pernah bercerai sampai bercerai mati;
2. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2016 di rumah kediamannya di alamat tersebut diatas, sebagaimana surat kematian Kepala Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Nomor 10/SKKSI-NTR/III/474.3 tanggal 10 Maret 2021;
3. Bahwa Pemohon I dengan al-marhum suaminya tersebut selama suami istri mendapatkan anak satu orang perempuan bernama RUSMINI Binti KADIR, lahir di Desa Nusantara Jaya tanggal 10 Juli 2005 (15 tahun 8 bulan);
4. Bahwa Pemohon II adalah hubungan suami-istri dengan Pemohon III, menikah di Tembilahan pada tanggal 05 Juli 1987, sebagaimana surat keterangan pernah menikah Nomor /SK-NTR/III/2021 tanggal 13 Maret 2021 yang dikeluarkan Kepala Desa Nusantara Jaya, mendapatkan anak 7 orang, salah satu diantaranya bernama ABD. RAHMAN Bin RAMLI Bin USMAN, Tempat tanggal Lahir Riau, 21 Mei 2002 (18 Tahun 10 bulan), tempat tinggal semula di Desa Amasara, Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara sekarang berdomicili di Teluk Dalam RT.034 RW.000 Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
5. Bahwa antara anak Pemohon I tersebut (RUSMINI Binti KADIR) dengan anak Pemohon II dan Pemohon III tersebut diatas (ABD RAHMAN Bin

Halaman 2 dari 27, Penetapan No. 73/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLI Bin USMAN), telah menjalin hubungan Cinta yang sudah dekat kurang lebih 2 tahun, sehingga Pemohon I bersama keluarga serta Pemohon II dan Pemohon III bersama keluarga bermaksud akan menikahnya karena takut nanti terjadi pelanggaran hukum syara' maupun adat dan Peraturan apabila tidak cepat dinikahkan dan sangat sulit untuk dipisahkan meskipun telah diberikan nasihat agar menunda perkawinannya;

6. Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III sebagai calon suami dari anak Pemohon I sebagai calon istri tersebut, telah bertanggung jawab mempunyai pekerjaan tetap sebagai Petani dan sawasta serta pekerjaan sampingan lainnya dan berpenghasilan tetap kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

7. Bahwa Pemohon I bersama keluarga serta Pemohon II dan Pemohon III bersama keluarga tersebut, telah sepakat bahkan Pemohon II dan Pemohon III telah melamarkan anaknya pada anak Pemohon I tersebut kemudian telah diterima serta disepakati oleh semua keluarga baik keluarga Pemohon I maupun keluarga Pemohon II dan Pemohon III untuk menikahnya, kemudian anak Pemohon I telah bersedia menjadi seorang Ibu rumah tangga demikian juga anak Pemohon II dan Pemohon III sebagai calon suaminya telah bersedia menjadi sebagai Kepala rumah tangga;

8. Bahwa karena itu Pemohon I serta Pemohon II dan Pemohon III telah bersama-sama mendaftarkan rencana perkawinan anak tersebut, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi oleh Pihak KUA tersebut menolaknya dan di anjurkan untuk mengurus lebih dahulu Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Tembilahan sebelum pernikahan dilaksanakan dengan alasan RUSMINI Binti KADIR anak Pemohon I dan ABD RAHMAN Bin RAMLI Bin USMAN anak Pemohon II dan Pemohonm III, belum cukup umur/masih dibawah umur sebagaimana surat penolakan KUA tersebut Nomor B.79KUA/05.04/7/PW.01/III/2021 tanggal 09 Maret 2021;

Halaman 3 dari 27, Penetapan No. 73/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara anak Pemohon I (RUSMINI Binti KADIR) dengan anak Pemohon II dan Pemohon III (ABD RAHMAN Bin RAMLI Bin USMAN) sebagai calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan nasab, sehingga tidak ada halangan menikah untuk menjadi sepaang suami-isteri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon bermohon pada Ibu Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I (Hj. HALMINAH Binti MALANDRE DAENG MASIGA) serta Pemohon II (RAMLI Bin USMAN) dan Pemohon III (SITI RAMLAH Binti JAFAR);
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I (RUSMINI Binti KADIR) untuk menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III (ABD RAHMAN Bin RAMLI Bin USMAN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
3. Biaya perkara menurut Hukum;

Subsidair :

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, anak Pemohon I (calon istri) dan anak Pemohon II serta Pemohon III (calon suami) tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan

Halaman 4 dari 27, Penetapan No. 73/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I (Ibu Kandung Calon Istri) memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

-

Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu anak saya sudah dilamar oleh anak Pemohon II dan Pemohon III dan lamaran sudah diterima serta keluarga saya dengan keluarga Pemohon II dan Pemohon III sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan anak Pemohon II dan Pemohon III apabila semua syarat-syarat telah terpenuhi;

-

Bahwa antara anak saya dengan calon suaminya tersebut yaitu anak Pemohon II dan Pemohon III tidak ada hubungan darah, susuan atau semenda dan keduanya sama-sama tidak memiliki ikatan perkawinan dengan pihak lain (gadis dan bujang);

-

Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak saya dengan anak Pemohon II dan Pemohon III (calon suami) untuk menikah yang mana rencana pernikahan ini atas keinginan mereka sendiri karena mereka sudah saling mencintai;

-

Bahwa hubungan anak saya dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, mereka hampir setiap hari bertemu dan pergi bersama serta saya sudah tidak sanggup mengawasi hubungan keduanya secara lebih ketat;

-

Bahwa saya menyetujui keinginan anak saya dan calon suaminya tersebut untuk menikah karena merasa khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam, adat-istiadat dan hukum yang berlaku di Indonesia dan juga karena saya

Halaman 5 dari 27, Penetapan No. 73/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa malu dengan omongan warga mengenai kedekatan anak saya dengan calon suaminya tersebut;

-

Bahwa anak saya telah baligh yang sudah haid kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

-

Bahwa saya melihat anak saya telah cukup dewasa, berakal sehat dan bisa mengurus rumah tangga;

-

Bahwa saya dan Pemohon II serta Pemohon III telah mengurus rencana pernikahan anak saya dengan anak Pemohon II dan Pemohon III tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut belum bisa menikahkan anak saya dengan anak Pemohon II dan Pemohon III tersebut dikarenakan anak saya dan calon suaminya tersebut yaitu anak Pemohon II dan Pemohon III belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

-

Bahwa saya sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada anak saya dan anak Pemohon II dan Pemohon III (calon suami) agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon II (Ayah Kandung Calon Suami) memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

-

Bahwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu anak saya sudah melamar anak Pemohon I (calon istri) dan lamaran sudah diterima serta keluarga saya dengan keluarga Pemohon I bersepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan anak Pemohon I apabila semua syarat-syarat telah terpenuhi;

-

Bahwa antara anak saya dengan anak Pemohon I (calon istri) tidak ada hubungan darah, susuan atau semenda dan keduanya sama-sama tidak memiliki ikatan perkawinan dengan pihak lain (gadis dan bujang);

Halaman 6 dari 27, Penetapan No. 73/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak saya dengan anak Pemohon I (calon istri) untuk menikah yang mana rencana pernikahan ini atas keinginan mereka sendiri karena mereka sudah saling mencintai;

-

Bahwa hubungan anak saya dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, mereka hampir setiap hari bertemu dan pergi bersama serta saya dan istri saya sudah tidak sanggup mengawasi hubungan keduanya secara lebih ketat;

-

Bahwa saya dan istri saya menyetujui keinginan anak kami dan calon istrinya tersebut untuk menikah karena merasa khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam, adat-istiadat dan hukum yang berlaku di Indonesia;

-

Bahwa saya melihat anak Pemohon I (calon istri) telah cukup dewasa, berakal sehat dan bisa mengurus rumah tangga;

-

Bahwa saya istri saya serta Pemohon I telah mengurus rencana pernikahan anak saya dengan anak Pemohon I tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut belum bisa menikahkan anak saya dengan anak Pemohon I tersebut dengan alasan anak saya dan calon istrinya tersebut yaitu anak Pemohon I belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

-

Bahwa saya sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada anak saya dan anak Pemohon I (calon istri) agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon III (Ibu Kandung Calon Suami) memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

-

Bahwa sekitar 1-2 bulan yang lalu anak saya sudah melamar anak Pemohon I (calon istri) dan lamaran sudah diterima serta keluarga saya

Halaman 7 dari 27, Penetapan No. 73/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keluarga Pemohon I sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan anak Pemohon I apabila semua syarat-syarat telah terpenuhi;

-

Bahwa antara anak saya dengan anak Pemohon I (calon istri) tidak ada hubungan darah, susuan atau semenda dan keduanya sama-sama tidak memiliki ikatan perkawinan dengan pihak lain (gadis dan bujang);

-

Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak saya dengan anak Pemohon I (calon istri) untuk menikah yang mana rencana pernikahan ini atas keinginan mereka sendiri karena mereka sudah saling mencintai;

-

Bahwa hubungan anak saya dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, hampir setiap hari mereka bertemu dan pergi bersama serta saya dan suami saya sudah tidak sanggup mengawasi hubungan keduanya secara lebih ketat;

-

Bahwa saya dan suami saya menyetujui keinginan anak kami dan calon istrinya tersebut untuk menikah karena merasa khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam, adat-istiadat dan hukum yang berlaku di Indonesia;

-

Bahwa saya melihat anak Pemohon I (calon istri) telah cukup dewasa, berakal sehat dan bisa mengurus rumah tangga;

-

Bahwa saya dan suami saya serta Pemohon I telah mengurus rencana pernikahan anak saya dengan anak Pemohon I tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut belum bisa menikahkan anak saya dengan anak Pemohon I tersebut dengan alasan anak saya dan calon istrinya tersebut yaitu anak Pemohon I belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 8 dari 27, Penetapan No. 73/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Bahwa saya sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada anak saya dan anak Pemohon I (calon istri) agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Bahwa anak Pemohon I yang bernama **Rusmini binti Kadir** (calon istri) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon I dan ayah saya bernama **Kadir bin Rahin Mung Haling**;
- Bahwa ayah kandung saya yang bernama **Kadir bin Rahin Mung Haling** tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang laki-laki pilihan saya yaitu anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **Abdul Rahman alias Abd. Rahman bin Ramli Bin Usman** atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saya dan orang tua saya serta calon suami saya dan juga orang tuanya telah mengurus rencana pernikahan kami ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut belum bisa menikahkan saya dengan calon suami saya tersebut dengan alasan saya dan calon suami saya tersebut masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut telah berpacaran kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saya dan calon suami saya tersebut hampir setiap hari bertemu dan pergi bersama serta saya dengan calon suami saya tersebut tidak mau dipisahkan;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu saya sudah dilamar oleh calon suami saya tersebut dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami setelah syarat-syarat telah terpenuhi;
- Bahwa saya masih gadis dan saya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon

Halaman 9 dari 27, Penetapan No. 73/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



suami saya yaitu anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama

Abdul Rahman alias Abd. Rahman bin Ramli Bin Usman tersebut;

- Bahwa saya telah haid kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa calon suami saya tersebut bekerja sebagai Petani dan pekerjaan sampingan lainnya dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **Abdul Rahman alias Abd. Rahman bin Ramli Bin Usman** (calon suami) juga telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon II Pemohon III;
- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Pemohon I yang bernama **Rusmini binti Kadir**;
- Bahwa saya dan orang tua saya serta calon istri saya dan juga orang tuanya telah mengurus rencana pernikahan kami ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut belum bisa menikahkan saya dengan calon istri saya tersebut dengan alasan saya dan calon istri saya tersebut masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut telah berpacaran kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saya dan calon istri saya tersebut hampir setiap hari bertemu dan pergi bersama serta saya dan calon istri saya tersebut tidak mau dipisahkan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya tersebut untuk menikah karena rencana pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu saya sudah melamar calon istri saya tersebut dan kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami setelah semua syarat terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya masih bujang dan saya sudah siap untuk menjadi seorang suami serta membina rumah tangga dengan calon istri pilihan saya yaitu anak Pemohon I yang bernama **Rusmini binti Kadir** tersebut;
- Bahwa saya bekerja sebagai Petani dan pekerjaan sampingan lainnya dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Halminah** NIK 1404096709650001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 23 Oktober 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 480/18/I/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 13 April 2015. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Suami/Istri atas nama **Kadir** Nomor 10/SKCSI-NTR/III/474.3 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 10 Maret 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Rusmini** No. AL 5610110852 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 16 Desember 2009. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **Kadir** No. 1404091711090003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 18 November 2014. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;

Halaman 11 dari 27, Penetapan No. 73/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah atas nama **Rusmini** Nomor DN-09 Dd/06 1347759 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 016 Nusantara Jaya Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 06 Juni 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 05/SKD-NTR/III/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Nusantara Jaya, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 13 Maret 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 06/SKD-NTR/III/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Nusantara Jaya, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 13 Maret 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ramli tanggal 13 Maret 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor /SK-NTR/III/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Nusantara Jaya, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 13 Maret 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Abdul Rahman** No. AL. 8.12.0093710 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, tanggal 23 Mei 2014. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **Ramli Bin Usman** No. 7405201307170001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal

Halaman 12 dari 27, Penetapan No. 73/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juli 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Abd. Rahman** NIK 7401192105020003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan tanggal 15 Februari 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.13;

14. Fotokopi Ijazah atas nama **Abdul Rahman** Nomor Mts.16/24.05/PP.01.1/6/2017 yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Peskil Poasia Kota Kendari tanggal 02 Juni 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.14;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ramli Bin Usman** NIK 7401190107600049 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan tanggal 20 Juli 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.15;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Siti Ramlah** NIK 7401194107670094 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan tanggal 20 Juli 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.16;

17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B.79/KUA/05.04/7/PW.01/III/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 09 Maret 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.17;

18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B.093/KUA/05.04/7/PW.01/III/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 23 Maret 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.18;

B. Saksi:

1. **Asmiah binti Dg. Malindrung**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Teluk

Halaman 13 dari 27, Penetapan No. 73/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Desa Nusantara Jaya, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan saksi juga kenal dengan calon istri yaitu anak Pemohon I dan calon suami yaitu anak Pemohon II dan Pemohon III karena saksi adalah Keponakan Pemohon I;
- Bahwa suami Pemohon I atau ayah kandung dari calon istri yang bernama Kadir saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Pemohon I yang bernama **Rusmini binti Kadir** dan anak Pemohon II serta Pemohon III yang bernama **Abdul Rahman alias Abd. Rahman bin Ramli Bin Usman**;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I tersebut akan menikah dengan dengan anak Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa Para Pemohon telah mengurus rencana pernikahan anak Pemohon I yang bernama **Rusmini binti Kadir** yang akan dinikahkan dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **Abdul Rahman alias Abd. Rahman bin Ramli Bin Usman** tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut belum bisa menikahkan dengan alasan calon suami istri tersebut keduanya masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda dan keduanya berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III telah berpacaran kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III keduanya sudah sangat dekat dan saksi sering melihat hampir setiap hari mereka sering bertemu dan pergi bersama;

Halaman 14 dari 27, Penetapan No. 73/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa kedua belah pihak orang tua calon suami istri sudah menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan hukum negara serta adat;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III sudah melamar anak Pemohon I sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk segera menikahkan mereka setelah semua persyaratan telah terpenuhi;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III sudah memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan karena bekerja sebagai Petani dan pekerjaan sampingan lainnya;

2. **Irma Lismawati binti Hamdan**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan H. Gani Lorong Swadaya Murni RT. 002 RW. 015, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan saksi juga kenal dengan calon istri yaitu anak Pemohon I dan calon suami yaitu anak Pemohon II dan Pemohon III karena saksi adalah Keponakan Pemohon III;
- Bahwa suami Pemohon I atau ayah kandung dari calon istri yang bernama Kadir saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Pemohon I yang bernama **Rusmini binti Kadir** dan anak Pemohon II serta Pemohon III yang bernama **Abdul Rahman alias Abd. Rahman bin Ramli Bin Usman**;

Halaman 15 dari 27, Penetapan No. 73/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I tersebut akan menikah dengan dengan anak Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa Para Pemohon telah mengurus rencana pernikahan anak Pemohon I yang bernama **Rusmini binti Kadir** yang akan dinikahkan dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **Abdul Rahman alias Abd. Rahman bin Ramli Bin Usman** tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut belum bisa menikahkan dengan alasan calon suami istri tersebut keduanya masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda dan keduanya berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III telah berpacaran kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III tersebut keduanya sudah sangat dekat, mereka hampir setiap hari bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa kedua belah pihak orang tua calon suami istri sudah menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan hukum negara serta adat;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III sudah melamar anak Pemohon I sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk segera menikahkan mereka setelah semua persyaratan untuk menikah telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 27, Penetapan No. 73/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III sudah memiliki penghasilan kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan karena bekerja sebagai Petani dan pekerjaan sampingan lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan alat buktinya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I (calon istri) serta anak Pemohon II dan Pemohon III (calon suami) telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat kepada Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta anak Pemohon I (calon istri) serta anak Pemohon II dan Pemohon III (calon suami) yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga serta Hakim mengharapkan agar Para Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur / cukup umur sebagaimana yang ditentukan, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun

Halaman 17 dari 27, Penetapan No. 73/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Para Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah orang tua dari anak yang bernama **Rusmini binti Kadir**, tanggal lahir 01 November 2005 (15 tahun 4 bulan) serta Pemohon II dan Pemohon III adalah orang tua dari anak yang bernama **Abdul Rahman alias Abd. Rahman bin Ramli Bin Usman**, tanggal lahir 21 Mei 2002 (18 tahun 10 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir karena calon pengantin perempuan (anak Pemohon I) dan juga calon pengantin laki-laki (anak Pemohon II dan Pemohon III) keduanya masih di bawah umur (kurang dari 19 tahun), maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, Para Pemohon dalam perkara ini mengajukan permohonan secara kumulasi karena mempunyai kepentingan hukum yang sama yaitu mengajukan dispensasi kawin untuk anak-anak mereka yang masih di bawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pengajuan perkara secara kumulasi subjektif sebagaimana dalam perkara ini dapat dibenarkan oleh hukum berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga sebagai wujud implementasi peradilan yang

Halaman 18 dari 27, Penetapan No. 73/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta dapat mencegah dari terjadinya putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah karena maksud Para Pemohon yang akan menikahkan anak Pemohon I (**Rusmini binti Kadir**) dengan anak Pemohon II (**Abdul Rahman alias Abd. Rahman bin Ramli Bin Usman**) ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan “calon pengantin keduanya **masih di bawah umur (kurang dari 19 tahun)**”, sedangkan menurut Para Pemohon pernikahan anak Pemohon I dengan anak pemohon II dan Pemohon III tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon I dengan anak pemohon II dan Pemohon III tersebut telah menjalin hubungan cinta yang sudah dekat kurang lebih selama 2 (dua) tahun, sehingga Pemohon I bersama keluarga serta Pemohon II dan Pemohon III bersama keluarga bermaksud akan menikahkannya karena takut nanti terjadi pelanggaran hukum syara’ maupun adat dan Peraturan apabila tidak cepat dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan juga keterangan anak-anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi yaitu anak Pemohon I (calon istri) serta anak Pemohon II dan Pemohon III (calon suami) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti surat berupa bukti P.1 s/d bukti P.18 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **Asmiah binti Dg. Malindrung** dan **Irma Lismawati binti Hamdan**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu bukti P.1 s/d bukti P.18, merupakan fotokopi dari surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang sesuai dengan aslinya, bercap pos dan bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3

Halaman 19 dari 27, Penetapan No. 73/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, oleh karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Halminah) membuktikan Pemohon I bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya serta membuktikan identitas Pemohon I;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) membuktikan Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Kadir bin Rahin Mung Haling pada tanggal 5 Januari 2000;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian Suami/Istri atas nama Kadir) membuktikan suami Pemohon I telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rusmini) membuktikan Rusmini, perempuan, lahir di Teluk Dalam pada tanggal 01 November 2005, adalah anak kandung Kadir dan Halminah (Pemohon I), yang mana pada saat ini anak Pemohon I yang bernama Rusmini tersebut masih berumur 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Kadir) membuktikan anak Pemohon I yang bernama Rusmini, perempuan, lahir di Teluk Dalam pada tanggal 01 November 2005 tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 (Fotokopi Ijazah atas nama Rusmini) membuktikan anak Pemohon I yang bernama Rusmini tersebut telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) dan alat bukti P.8 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) membuktikan Pemohon II dan Pemohon III saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan

Halaman 20 dari 27, Penetapan No. 73/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ramli) dan alat bukti P.10 (Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah) secara materi tidak cukup untuk membuktikan pernikahan yang tercatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abdul Rahman) membuktikan anak Pemohon II dan Pemohon III yang merupakan calon suami anak Pemohon I yang bernama Abdul Rahman, laki-laki, lahir di Riau pada tanggal 21 Mei 2002 (umur 18 tahun 10 bulan), adalah anak dari Ramli Bin Usman (Pemohon II) dan Siti Ramlah (Pemohon III);

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Ramli Bin Usman) dan alat bukti P.13 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd. Rahman) membuktikan anak Pemohon II dan Pemohon III yang merupakan calon suami anak Pemohon I tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 (Fotokopi Ijazah atas nama Ijazah atas nama Abdul Rahman) membuktikan anak Pemohon II dan Pemohon III yang merupakan calon suami anak Pemohon I tersebut telah menyelesaikan pendidikan Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramli Bin Usman) dan alat bukti P.16 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Ramlah) membuktikan identitas Pemohon II dan Pemohon III;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.11 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abdul Rahman), alat bukti P.12 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Ramli Bin Usman), alat bukti P.13 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd. Rahman) dan alat bukti P.14 (Fotokopi Ijazah atas nama Abdul Rahman), membuktikan bahwa terdapat perbedaan penulisan nama anak Pemohon II dan Pemohon III (calon suami) antara yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah dengan yang tertulis pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, yaitu ada yang tertulis Abdul Rahman dan ada pula yang tertulis Abd. Rahman;

Halaman 21 dari 27, Penetapan No. 73/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.17 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk) dan alat bukti P.18 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk) membuktikan Para Pemohon akan menikahkan anak Pemohon I yang bernama Rusmini dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Abdul Rahman alias Abd. Rahman tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan “calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki tersebut keduanya belum cukup umur (kurang dari 19 tahun)”;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, calon istri (anak Pemohon I) dan calon suami (anak Pemohon II dan Pemohon III), yang dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa **Rusmini binti Kadir**, perempuan, lahir di Teluk Dalam pada tanggal 01 November 2005 (umur 15 tahun 4 bulan) adalah anak kandung

Halaman 22 dari 27, Penetapan No. 73/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadir dan Halminah (Pemohon I), yang mana anak Pemohon I tersebut beragama Islam, belum kawin dan telah baligh;

2. Bahwa ayah kandung dari calon istri (suami Pemohon I) yang bernama Kadir tersebut telah meninggal dunia;

3. Bahwa **Abdul Rahman alias Abd. Rahman bin Ramli Bin Usman**, laki-laki, lahir di Riau pada tanggal 21 Mei 2002 (umur 18 tahun 10 bulan) adalah anak kandung **Ramli Bin Usman (Pemohon II)** dan **Siti Ramlah (Pemohon III)**, yang mana anak Pemohon II dan Pemohon III tersebut juga beragama Islam dan belum kawin;

4. Bahwa anak Pemohon I (**Rusmini binti Kadir**) hendak menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III (**Abdul Rahman alias Abd. Rahman bin Ramli Bin Usman**) dan kedua belah pihak orang tua yaitu Para Pemohon sudah menyetujui maksud dari pernikahan tersebut;

5. Bahwa anak Pemohon I (**Rusmini binti Kadir**) telah dilamar anak Pemohon II dan Pemohon III (**Abdul Rahman alias Abd. Rahman bin Ramli Bin Usman**) yaitu sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan calon suami istri tersebut akan segera dinikahkan setelah semua persyaratan untuk menikah telah terpenuhi;

6. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon I (**Rusmini binti Kadir**) dan anak Pemohon II dan Pemohon III (**Abdul Rahman alias Abd. Rahman bin Ramli Bin Usman**) untuk menikah, yang mana kehendak untuk menikah adalah keinginan sendiri dari calon suami istri tersebut;

7. Bahwa Para Pemohon telah mengurus rencana pernikahan anak Pemohon I (**Rusmini binti Kadir**) dan anak Pemohon II dan Pemohon III (**Abdul Rahman alias Abd. Rahman bin Ramli Bin Usman**) ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon I (**Rusmini binti Kadir**) dengan anak Pemohon II dan Pemohon III (**Abdul Rahman alias Abd. Rahman bin Ramli Bin Usman**) dengan alasan calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki keduanya masih dibawah umur (kurang dari 19 tahun);

Halaman 23 dari 27, Penetapan No. 73/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara anak Pemohon I (**Rusmini binti Kadir**) dengan anak Pemohon II dan Pemohon III (**Abdul Rahman alias Abd. Rahman bin Ramli Bin Usman**) tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan atau semenda;

9. Bahwa antara anak Pemohon I (**Rusmini binti Kadir**) dengan anak Pemohon II dan Pemohon III (**Abdul Rahman alias Abd. Rahman bin Ramli Bin Usman**) sudah menjalin hubungan cinta selama 2 (dua) tahun dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat, keduanya hampir setiap hari sering bertemu dan pergi bersama layaknya orang berpacaran, sementara kedua belah pihak orang tua yaitu Pemohon I serta Pemohon II dan Pemohon III sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga kedua belah pihak orang tua menyetujui keinginan **Rusmini binti Kadir** dan **Abdul Rahman alias Abd. Rahman bin Ramli Bin Usman** untuk menikah dengan tujuan agar terhindar hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia serta adat;

10. Bahwa anak Pemohon I (**Rusmini binti Kadir**) dan anak Pemohon II (**Abdul Rahman alias Abd. Rahman bin Ramli Bin Usman**) di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta orang tua pihak suami istri juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;

11. Bahwa calon suami yaitu anak Pemohon II dan Pemohon III (**Abdul Rahman alias Abd. Rahman bin Ramli Bin Usman**) sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani dan pekerjaan sampingan lainnya yang memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Pemohon I (**Rusmini binti Kadir**) yang akan menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III (**Abdul Rahman alias Abd. Rahman bin Ramli Bin Usman**) keduanya masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir

Halaman 24 dari 27, Penetapan No. 73/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III tersebut sebelum ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar anak Pemohon I yang bernama **Rusmini binti Kadir** (calon istri) dan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **Abdul Rahman alias Abd. Rahman bin Ramli Bin Usman** (calon suami) segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat layaknya orang berpacaran pada umumnya dan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III tersebut hampir setiap hari bertemu dan pergi bersama;
2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari calon suami istri itu sendiri yaitu anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III tersebut serta tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga;

Halaman 25 dari 27, Penetapan No. 73/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa orang tua kedua belah yaitu Pemohon I serta Pemohon II dan Pemohon III menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah dengan alasan sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya secara lebih ketat sehingga khawatir terjadinya hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan hukum negara serta adat;

4. Bahwa anak Pemohon I telah dilamar oleh anak Pemohon II dan Pemohon III serta kedua belah pihak keluarga calon suami istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon I (**Rusmini binti Kadir**) dengan anak Pemohon II dan Pemohon III (**Abdul Rahman alias Abd. Rahman bin Ramli Bin Usman**) setelah semua persyaratan untuk menikah telah terpenuhi serta Para Pemohon sanggup untuk membimbing rumah tangga **Abdul Rahman alias Abd. Rahman bin Ramli Bin Usman** dengan **Rusmini binti Kadir** nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqhiyah yang artinya "Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju". Oleh karenanya, Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III tersebut telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan pernikahan calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas juga didasarkan kepada dalil syar'i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah S.W.T. dalam al-Qur'an **surah al-Isra ayat 32:**

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِلَّا بِمَا هُوَ حَاشِنَةٌ وَسَاءَ

سَبِيلًا ...

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";



2. Hadis Nabi S.A.W. yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud R.A:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَ
أَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)". (Muttafaq 'alaih)";

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon suami istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada calon suami istri dalam perkara ini, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (**Rusmini binti Kadir**) dan anak Pemohon II dan Pemohon III (**Abdul Rahman alias Abd. Rahman bin Ramli Bin Usman**) untuk menikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I (**Rusmini binti Kadir**) dan anak Pemohon II dan Pemohon III (**Abdul Rahman alias Abd. Rahman bin Ramli Bin Usman**) untuk menikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
- 3.-----
Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 M bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 H, dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Drs. H. M. YUSUF AINI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Panitera Pengganti,

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Drs. H. M. YUSUF AINI

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	855.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	985.000,00

Halaman 28 dari 27, Penetapan No. 73/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 29 dari 27, Penetapan No. 73/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)